

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, telah memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan sumber daya air, dimana sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, pihak Swasta dapat dengan leluasa menguasai dan/atau mengelola sumber daya air, Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, konsep pengelolaan sumber daya air, berubah menjadi penguasaan pengelolaan sumber daya air dikelola oleh negara, dengan cara memberikan prioritas utama bagi

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah untuk mengelola sumber daya air. dan konsep pengelolaan sumber daya air harus tetap mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dimana sumber daya air yang merupakan sumber-sumber penting bagi masyarakat harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak. Hal ini sebagai perwujudan negara kesejahteraan yang harus mengutamakan kepentingan seluruh rakyat indonesia dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan kepentingan umum

2. Pengaturan dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Kota Yogyakarta. Yang dilakukan oleh PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, telah sesuai dengan peraturan yang ada, yakni Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dan hal itu merupakan perwujudan pengelolaan dan/atau penguasaan Pemerintah Kota Yogyakarta, terhadap badan usaha milik daerahnya dan/atau Sumber Pendapatan Asli (Daerah) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

A. Saran-Saran:

1. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 85/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2014 Tentang Sumber Daya Air, yang memberikan peluang besar bagi pemerintah melalui BUMN dan/atau BUMD mengelola sumber daya air, maka Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Kota Yogyakarta, harus lebih bisa membaca peluang bisnis, guna untuk mengembangkan usahanya yang lebih baik.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta, melalui dinas terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Perizinan bersama Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, harus

lebih memberikan arahan dan perhatiannya terhadap BUMD, untuk lebih bisa mengembangkan usahanya, dengan membaca peluang-peluang bisnis yang ada.